

SEPAK BOLA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ERA GLOBALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI NEGARA

Achmad Muthiurrohman¹, Nuzulia Kumalasari², Halif³

Universitas Jember, Indonesia^{1,2,3}

Email: achmadmutik@gmail.com¹, nuzuliakumalasari@unej.ac.id², halif@unej.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The increasing involvement of Indonesian investors in the ownership of European football clubs reflects a global transformation of football from a recreational sport into a highly lucrative industry. However, such investment activities operate within a dual regulatory landscape that combines national corporate law of the host country with transnational sports law (lex sportiva) governed by FIFA and UEFA. This study aims to analyze the legal protection afforded to Indonesian investors in European football club ownership and to identify the regulatory challenges arising from this intersection of legal systems. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this research examines international sports regulations, national legal frameworks, and investment agreements applicable to foreign ownership in European leagues. The findings indicate that various layers of legal protection exist, including UEFA financial sustainability rules, FIFA transfer regulations, bilateral investment treaties, and international arbitration mechanisms. Nonetheless, regulatory complexities, limitations on owner intervention, political-economic risk, and financial volatility of the football industry continue to create legal uncertainty. Therefore, comprehensive regulatory understanding and strong compliance strategies are essential to ensure the sustainability of investments while strengthening Indonesia's presence and credibility in the global football industry.</i></p>

Keyword: legal protection; foreign investment; football club ownership

Abstrak

Investasi pengusaha Indonesia dalam kepemilikan klub sepak bola di Eropa menunjukkan tren yang semakin berkembang seiring transformasi sepak bola dari aktivitas olahraga menjadi industri global yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, dinamika investasi ini berada dalam persinggungan dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum korporasi nasional negara tuan rumah dan *lex sportiva* sebagai hukum olahraga transnasional yang dikelola FIFA dan UEFA. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor Indonesia dalam kepemilikan klub sepak bola di Eropa serta mengidentifikasi tantangan regulatif yang muncul. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui telaah regulasi internasional, peraturan liga, dan perjanjian investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya tersedia melalui instrumen hukum multilevel seperti regulasi UEFA mengenai keberlanjutan finansial, aturan transfer FIFA, perjanjian investasi internasional, serta mekanisme arbitrase internasional. Namun, kompleksitas yurisdiksi, keterbatasan intervensi pemilik dalam pengelolaan klub, dan risiko ketidakpastian finansial masih menimbulkan tantangan signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap infrastruktur hukum olahraga internasional dan strategi kepatuhan yang cermat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan investasi sekaligus memperkuat posisi investor Indonesia di panggung industri sepak bola global.

Kata Kunci: perlindungan hukum; investasi asing; kepemilikan klub sepak bola

A. PENDAHULUAN

Sepak bola pada era globalisasi tidak lagi sekadar menjadi olahraga, tetapi telah berkembang menjadi salah satu industri kreatif paling berpengaruh di dunia. Melalui jaringan ekonomi yang luas meliputi hak siar, sponsor, penjualan tiket, hingga pariwisata olahraga, sepak bola memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan global (Sauer, 2024). Globalisasi menjadikan sepak bola sebagai komoditas ekonomi lintas batas, di mana nilai klub, kompetisi, dan pemain mengalami peningkatan yang luar biasa karena integrasi pasar global dan kemajuan teknologi digital (Andreff, 2024).

Perkembangan industri sepak bola menciptakan peluang ekonomi yang sangat besar bagi negara. Laporan Deloitte Football Money League 2025 menunjukkan bahwa pendapatan klub-klub utama dunia meningkat secara signifikan setelah pandemi COVID-19, terutama melalui sektor komersial dan keterlibatan digital (Deloitte, 2025). Fenomena ini mencerminkan bagaimana sepak bola mampu mendorong aktivitas ekonomi turunan seperti pariwisata, periklanan, penjualan merchandise, serta pembangunan infrastruktur olahraga (Yiapanas, 2024). Bahkan dalam konteks nasional, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan turnamen sepak bola dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja (Wibowo, 2024).

Namun di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi negara dalam mengoptimalkan sepak bola sebagai instrumen pembangunan. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan pendapatan antar klub, tata kelola yang belum profesional, serta kerentanan terhadap praktik korupsi dan konflik kepentingan (Hernández-Hernández, 2025). Selain itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia, infrastruktur yang belum merata, regulasi industri olahraga yang lemah, serta minimnya investasi swasta menjadi faktor penghambat pengembangan industri sepak bola secara berkelanjutan (Pradana, 2024).

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan menjadikan sepak bola sebagai alat pembangunan ekonomi memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga olahraga. Qatar misalnya, memanfaatkan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 sebagai bagian dari strategi Qatar National Vision 2030 untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan memperkuat citra nasional di tingkat global (Ahmad, 2023). Strategi serupa dapat menjadi rujukan bagi negara lain untuk menempatkan sepak bola bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai motor pembangunan ekonomi dan diplomasi internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa sepak bola memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi global maupun nasional. Namun untuk menjadikannya instrumen pembangunan yang efektif, negara perlu mengidentifikasi peluang ekonomi yang tersedia serta mengantisipasi berbagai tantangan struktural yang mengiringinya. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menganalisis bagaimana sepak bola dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi di era globalisasi, sekaligus memahami peluang dan tantangan yang dihadapi dalam konteks tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sepak bola sebagai sektor strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan industri sepak bola, baik secara langsung maupun tidak langsung juga menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi negara dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi dari sepak bola.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik nasional maupun internasional, yang mengatur mekanisme transfer pemain sepak bola asing ke klub Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian tidak menekankan pada data empiris, melainkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang membentuk kerangka perlindungan hukum investor Indonesia dalam kepemilikan klub Eropa.¹

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan yuridis utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) diterapkan untuk mengkaji regulasi korporasi domestik negara domisili klub serta regulasi supranasional olahraga seperti aturan UEFA. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menganalisis doktrin hukum mendasar, termasuk konsep *Lex Sportiva* dan teori perlindungan investor asing. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diimplementasikan melalui telaah studi kasus nyata investasi untuk melihat bagaimana penerapan hukum dalam praktik perlindungan modal investor. Penelitian ini mengandalkan sumber data kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan) dan bahan hukum sekunder (jurnal dan literatur ilmiah).

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sepak Bola dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi di Era Globalisasi

Sepak bola, dalam konteks globalisasi modern, telah mengalami transformasi dari sekadar olahraga menjadi industri global bernilai ekonomi tinggi. Di era di mana batas negara semakin kabur oleh teknologi informasi, digitalisasi, serta integrasi pasar internasional, sepak bola memainkan peran strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi, sosial, dan diplomasi antarnegara. Menurut Sauer (2024), sepak bola merupakan bagian dari *creative economy* yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi langsung melalui pertandingan, tiket, dan hak siar, tetapi juga menciptakan efek ganda pada sektor lain seperti pariwisata, infrastruktur, serta investasi swasta. Data Deloitte Football Money League 2025 menunjukkan bahwa total pendapatan klub klub besar dunia meningkat hingga 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Real Madrid menjadi klub pertama yang mencatat pendapatan lebih dari satu miliar euro per musim. Hal ini menandakan bahwa sepak bola telah menjadi motor pertumbuhan di banyak negara.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sepak bola menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Setiap pertandingan besar memicu konsumsi tambahan di sektor akomodasi, transportasi, kuliner, hingga jasa keamanan. Menurut Wibowo (2024), pertandingan Liga Satu di Indonesia mampu meningkatkan omzet pelaku usaha mikro kecil menengah di sekitar stadion hingga 30 persen selama hari pertandingan. Temuan ini memperkuat argumentasi Andreff (2024) bahwa olahraga profesional, khususnya sepak bola, memiliki korelasi positif dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Selain faktor ekonomi, sepak bola turut berperan dalam diplomasi ekonomi dan citra negara atau *nation branding*. Negara seperti Qatar, melalui penyelenggaraan Piala Dunia FIFA tahun 2022, menggunakan sepak bola untuk memperkuat posisi geopolitik dan mempercepat diversifikasi ekonomi nasional dalam Qatar National Vision 2030 (Ahmad, 2023).

Di Indonesia, peran sepak bola sebagai sektor strategis mulai mendapat perhatian melalui kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2045. Pemerintah menempatkan industri olahraga sebagai motor pertumbuhan ekonomi kreatif dan daya saing global. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan seperti lemahnya kelembagaan, koordinasi antarinstansi, keterbatasan profesionalisme klub, dan stagnasi tata kelola industri olahraga. OECD Report on Sports Economics tahun 2024 menekankan bahwa pengembangan industri

olahraga harus berbasis tata kelola berintegritas, kepastian hukum investasi, serta integrasi regulasi ekonomi dan olahraga.

Peluang Ekonomi dari Industri Sepak Bola bagi Negara

Industri sepak bola telah menjadi sektor yang berkembang luas dan menciptakan peluang ekonomi besar bagi negara. Salah satu peluang utama adalah pertumbuhan pendapatan komersial dan hak siar televisi serta platform digital. Studi *The Relation between Football Clubs and Economic Growth* menyatakan bahwa peningkatan pendapatan siaran sepak bola berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan penyerapan tenaga kerja sektor media. Di Eropa, hak siar Liga Primer Inggris bernilai lebih dari lima miliar poundsterling setiap periode kontrak. Untuk Indonesia, kerja sama hak siar Liga Satu dengan perusahaan teknologi membuka potensi pendapatan negara berupa pajak, royalti, dan pemasukan valuta asing dari penyiaran internasional.

Selain itu, pariwisata sepak bola atau football tourism menjadi peluang nyata dalam memacu pertumbuhan sektor jasa. Menurut Yiapanas (2024), wisata sepak bola meningkatkan okupansi hotel, konsumsi wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi di kota penyelenggara. Studi Adrian (2025) menyebut bahwa 18 persen wisatawan yang berkunjung ke Eropa memasukkan kunjungan stadion atau pertandingan sepak bola dalam agenda perjalanan mereka. Event seperti Piala Dunia U tujuh belas tahun 2023 di Indonesia turut mendukung promosi wisata Surabaya dan Solo.

Industri sepak bola juga terbukti menjadi motor penciptaan lapangan kerja. Laporan Deloitte Annual Review of Football Finance 2025 menyebutkan bahwa industri olahraga di Eropa menyerap lebih dari satu koma lima juta pekerja langsung maupun tidak langsung. Penelitian Wibowo (2024) di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertandingan Liga Satu memberi peluang ekonomi bagi ratusan pelaku usaha di kota tuan rumah. Sepak bola juga mendorong investasi infrastruktur yang mampu merevitalisasi kawasan. Pembangunan stadion Tottenham Hotspur menjadi contoh keberhasilan transformasi kawasan kota menjadi pusat ekonomi baru. Di Indonesia, stadion seperti Jakarta International Stadium dan Manahan Solo merupakan aset strategis untuk menarik penyelenggaraan pertandingan nasional maupun internasional.

Tidak hanya itu, sepak bola juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang meningkatkan reputasi negara dalam hubungan internasional. Hernández (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan negara dalam mengelola sepak bola secara transparan dan profesional akan meningkatkan kepercayaan investor global. Dengan demikian, peluang

ekonomi dalam industri sepak bola meliputi sektor media, pariwisata, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, dan diplomasi negara. Pemerintah perlu memastikan pemerataan manfaat ekonomi agar tidak terkonsentrasi pada pemilik modal semata.

Tantangan Negara dalam Memanfaatkan Sepak Bola sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

Besarnya potensi ekonomi industri sepak bola juga diikuti ragam tantangan. Tantangan pertama adalah ketimpangan pendapatan klub. Deloitte Money League 2025 mencatat dua puluh klub terkaya menguasai lebih dari tujuh puluh persen pendapatan global. Andreff (2024) menyebut kondisi ini sebagai ekonomi dua tingkat yang menempatkan klub besar setara korporasi internasional, sementara klub kecil masih bergantung pada pendanaan lokal. Regulasi keuangan kompetisi seperti Financial Fair Play di Eropa dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk menjaga keadilan kompetisi.

Tantangan kedua berkaitan dengan lemahnya tata kelola klub dan federasi. Hernández (2025) menegaskan bahwa korupsi, konflik kepentingan, dan minimnya pengawasan menurunkan kredibilitas industri. Transparansi keuangan, audit yang ketat, keterbukaan kontrak sponsor, dan keberadaan lembaga pengawas independen wajib diterapkan dalam industri sepak bola untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah penyimpangan keuangan.

Tantangan ketiga yaitu klaim manfaat ekonomi pembangunan stadion yang sering dilebihlebihkan. Baade dan Matheson (2023) menunjukkan bahwa banyak proyek pembangunan stadion tidak memberikan manfaat jangka panjang jika tidak disertai analisis biaya dan manfaat yang terukur serta tanggung jawab publik secara menyeluruh.

Tantangan keempat adalah isu pelanggaran hak pekerja dalam proyek infrastruktur olahraga sebagaimana terjadi pada persiapan Piala Dunia Qatar 2022. Laporan Amnesty International tahun 2023 menekankan pentingnya perlindungan hak pekerja dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas olahraga berskala besar. Indonesia wajib memastikan bahwa prinsip keadilan pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan hak asasi manusia menjadi dasar pembangunan industri olahraga.

Terakhir, keterbatasan infrastruktur dan kapabilitas manajemen klub masih menjadi persoalan mendasar. Pradana (2024) menyebut sebagian besar klub di Indonesia belum mandiri secara bisnis dan masih bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Selain itu, banyak stadion belum memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan FIFA. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, profesionalisasi manajerial, dan modernisasi

infrastruktur menjadi agenda mendesak untuk memperkuat fondasi industri sepak bola nasional.

D. KESIMPULAN

Sepak bola memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di era globalisasi, tidak hanya sebagai olahraga tetapi juga sebagai industri global yang menghasilkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan citra nasional. Perkembangannya membuka berbagai peluang ekonomi seperti peningkatan pendapatan hak siar, pertumbuhan pariwisata olahraga, penciptaan kesempatan usaha bagi UMKM, pembangunan infrastruktur yang menstimulasi investasi kawasan, serta penguatan diplomasi ekonomi internasional. Namun, pemanfaatan sepak bola sebagai instrumen pembangunan ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketimpangan pendapatan klub, lemahnya tata kelola, klaim manfaat ekonomi yang tidak realistis, isu pelanggaran hak pekerja, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya profesionalisme industri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2023). Qatar's Vision 2030 and the Role of Football in Economic Diversification. *Doha Economic Review*, 12(4), 55–70.
- Andreff, W. (2024). Globalization and the Football Economy: Trends and Inequalities. *Journal of Sports Economics*, 25(2), 110–135.
- Baade, R. A., & Matheson, V. A. (2023). Public policy toward professional sports stadiums: A review. *Journal of Economic Perspectives*, 37(1), 45–69.
- Deloitte. (2025). *Football Money League 2025*. London: Deloitte Sports Business Group.
- Deloitte. (2025). *Annual Review of Football Finance 2025*. Manchester: Deloitte Sports Business Group.
- Hernández-Hernández, J. (2025). Governance Challenges in the Global Sports Industry. *International Journal of Sports Law*, 18(1), 1–25.
- Pradana, M. (2024). Analisis Kelembagaan Industri Sepak Bola di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan Nasional*, 6(2), 102–119.
- Sauer, T. (2024). The Football Economy: Global Dynamics and Post-Pandemic Recovery. *World Sports Review*, 9(3), 33–49.
- Wibowo, M. Y. (2024). Dampak Ekonomi Event Sepak Bola Terhadap UMKM Lokal. Skripsi.

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yiapanas, A. (2024). Football Tourism and Regional Development. *Tourism Economics Review*, 30(2), 180–201.

Adrian, R. (2025). Football Tourism: Blessing or Curse? *Taylor & Francis Journal of Tourism and Sport Studies*, 19(1), 77–94.

Amnesty International. (2023). *Reality Check: The Human Cost of Mega-Sport Events in Qatar*. London: Amnesty International Publications.